



Pemasangan Logo IDI

Mahesa Paranadipa M

Staf Pengajar Etik dan Hukum Kesehatan, Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

PERTANYAAN:

Salam TS,
Dr. Mahesa, saya ingin menanyakan bagaimana konsekuensi kita sebagai seorang dokter menggunakan lambang atau logo IDI di kendaraan atau di pakaian, dan ketika itu terjadi kondisi di mana seseorang mengalami kedaruratan medis?

JAWABAN:

Dengan legalitas sebagai dokter yang telah resmi menjadi anggota IDI (Ikatan Dokter Indonesia), tentunya banyak dokter merasa bangga dapat menggunakan atau mencantumkan logo IDI di papan praktik atau di kendaraan. Di banyak rumah sakit bahkan dengan memiliki stiker IDI di kendaraan akan memperoleh pelayanan khusus di lokasi parkir kendaraan. Beberapa dokter bahkan akan lebih bangga jika dapat menjadi pengurus IDI, sehingga dapat mengenakan jas IDI.

Penggunaan logo IDI ataupun atribut organisasi lainnya ternyata memiliki konsekuensi hukum, khususnya dalam kondisi di mana dokter tersebut berada di dekat seseorang yang memerlukan bantuan medis darurat. Pada Anggaran Dasar IDI disebutkan bahwa atribut IDI merupakan perlengkapan sebagai identitas organisasi IDI, dapat berupa *badge*, pakaian, *sticker*, pin, jas IDI, rompi, topi, dan lain sebagainya. Atribut organisasi IDI harus mencantumkan logo IDI.

Di dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pada Pasal 1 butir 11 disebutkan bahwa profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Prof. dr. Budi Sampurna, SpF menyebutkan terdapat dua jenis hubungan hukum antara dokter dan pasien, yaitu :

1. *ius delictum*, yaitu hubungan hukum yang timbul karena adanya peraturan perundang-undangan
2. *ius contractum*, yaitu hubungan hukum akibat adanya kesepakatan antara dokter dan pasien. Dalam konteks pelayanan kedokteran, hubungan kontraktual dikategorikan ke dalam kesepakatan terhadap upaya (*inspanningsverbintenis*).

Selain hubungan hukum, terdapat hubungan yang disebut *fiduciary*, yaitu hubungan yang timbul karena nilai-nilai keutamaan seperti etika dan sumpah dokter.

Akibat adanya hubungan tersebut di atas, maka terdapat hak dan kewajiban yang melekat pada dokter dan pasien. Hak dan kewajiban dokter serta pasien di atur dalam dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Definisi darurat medis adalah kondisi yang mengancam keselamatan dan berisiko menimbulkan kecacatan pada seseorang, sehingga membutuhkan tindakan medis segera. Situasi darurat medis dapat dialami seseorang di mana saja dan kapan saja. Oleh karena situasi ini membutuhkan tindakan segera, maka pasien harus sesegera mungkin diberi pertolongan oleh seseorang yang kompeten atau segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat agar mendapat tindakan penyelamatan.

Di dalam ketentuan kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI), mengenai pertolongan darurat diatur dengan pasal tersendiri, yaitu Pasal 17 yang berbunyi: "Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya". Namun, KODEKI mengatur kondisi-kondisi di mana dokter tidak wajib memberikan pertolongan darurat, antara lain:

- a. Dalam saat yang sama, dokter tersebut dalam kondisi terancam jiwanya.
- b. Dokter tersebut memiliki kecacatan sedemikian rupa yang tidak memungkinkan melakukan pertolongan darurat.
- c. Ada dokter/tenaga medis khusus yang lebih kompeten, dengan acuan kompetensi sesuai dengan kewenangan klinis yang didapatkan melalui kolegium/sertifikasi pelatihan penanganan kedaruratan yang ada di sekitar tempat kejadian dan sanggup menolong pasien.
- d. Kejadian kedaruratan berada di suatu klinik/RS di mana dokter penanggungjawab/tenaga medis yang terlatih tersedia pada saat itu, sehingga berikutnya penanganan itu menjadi tanggungjawab pihak klinik/RS dan dokter penanggungjawabnya.
- e. Pada pasien telah mendapat keputusan medis "*Do Not Resuscitate*" (DNR) yang diberikan pada pasien paliatif.
- f. Kondisi-kondisi yang menurut prosedur Bantuan Hidup Dasar, pertolongan tersebut dapat diakhiri.

Di dalam undang-undang praktik kedokteran disebutkan kewajiban dokter dalam kondisi darurat pada pasal 51 yang berbunyi "melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya". Di dalam undang-undang kesehatan disebutkan pada pasal 32 sebagai berikut:

1. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
2. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Di dalam undang-undang kesehatan diatur mengenai sanksi bagi pimpinan fasilitas



kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang tidak memberikan pertolongan darurat, yaitu pada Pasal 190 ayat (1) yang berbunyi: "Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/ atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan **sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana **penjara paling lama 2 (dua) tahun** dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Selain di undang-undang praktik kedokteran yang menjadi aturan yang bersifat *leg specialis*, kewajiban menolong seseorang yang dalam kondisi darurat terdapat juga dalam ketentuan yang bersifat *leg generalis*, yaitu di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 304 yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau **membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara**, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia **wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan** kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

REFERENSI:

- Sampurna B. Pengantar mediko-legal [Internet]. Available from: <http://staff.ui.ac.id/system/files/users/budi.sampurna/material/mediko-legal2001-bs2.pdf>



Up date event Anda

www.kalbemed.com/Events.aspx